



**Keputusan**

Dekan Fakultas Pendidikan dan Bahasa  
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya  
No. 1929.A/III/D.FPB – KM.70.02/XI/2016

Tentang

**Peraturan Akademik**

**Sanksi Akademik untuk Bentuk Pelanggaran Mencontek dan Plagiasi  
Fakultas Pendidikan dan Bahasa Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya**

Menimbang:

1. bahwa Fakultas Pendidikan dan Bahasa sebagai lembaga pendidikan tinggi berkewajiban menumbuhkembangkan mahasiswa sebagai manusia berintegritas dan bertanggungjawab tinggi kepada masyarakat dan dirinya sendiri;
2. bahwa setiap mahasiswa Fakultas Pendidikan dan Bahasa berkewajiban menjaga nama baik dan citra Fakultas secara khusus dan Unika Atma Jaya secara umum di mata masyarakat;
3. bahwa ketertiban akademik perlu dijaga demi terwujudnya proses belajar mengajar yang bermutu yang menunjang keberhasilan studi mahasiswa.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Yayasan Atma Jaya;
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya;
3. Keputusan Pengurus Yayasan Atma Jaya No. (D) 065/I/SK-Peg/04/2016 tanggal 25 April 2016, tentang pengangkatan Dekan Fakultas Pendidikan dan Bahasa;
4. Keputusan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya No. 300/II/SK-603/05/2006 tanggal 12 Mei 2006 tentang Tata Tertib Kemahasiswaan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan sanksi akademik untuk Bentuk Pelanggaran Mencontek dan Plagiasi di Fakultas Pendidikan dan Bahasa sebagai berikut:

1. Apabila mahasiswa tertangkap mencontek:
  - a. untuk pertama kali, ia akan dikenakan sanksi akademik berupa nilai E untuk mata kuliah yang sedang diujikan.
  - b. untuk kedua kali, ia akan dikenakan sanksi akademik berupa nilai E untuk semua matakuliah yang diambil pada semester tersebut.
  - c. untuk ketiga kali, ia akan dikenakan sanksi akademik dikeluarkan dari Fakultas Pendidikan dan Bahasa dan dicabut status kemahasiswaan.
2. Tindakan mencontek yang dimaksud pada No. 1 adalah tindakan pelanggaran baik dalam Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Tugas Terstruktur, maupun dalam tugas-tugas perkuliahan lainnya.
3. Sanksi akademik yang disebutkan pada No. 1 dapat diberikan kepada kedua pihak, yakni mahasiswa yang mencontek dan mahasiswa yang dicontek apabila ditemukan unsur kesengajaan memberikan contekan.
4. Sanksi akademik yang disebutkan pada No. 1 berlaku pula untuk pelanggaran akademik dalam bentuk plagiasi.

Keputusan ini berlaku sejak 1 November 2016, dan jika terdapat kesalahan di dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada 31 Oktober 2016  
Dekan,

Dr. Luciana, M.Ed.